



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS PENANGANAN PELANGGARAN
DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

A. Cery Kurnia, Derita Prapti Rahayu, Faisal

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: *andicery@gmail.com*

Info Artikel

Masuk: 8 Juli 2021

Diterima: 16 Juli 2021

Terbit: 27 Juli 2021

Keywords:

*Law Enforcement, Election
Violation, Public Participation.*

Kata Kunci:

*Penegakan Hukum,
Pelanggaran Pemilu,
Partisipasi Masyarakat.*

ABSTRACT

The 2019 Simultaneous Regional Head Elections became an evaluation material in terms of law enforcement against election violations and criminal acts, the number of violations and the lack of active public participation in submitting reports of alleged violations became the starting point for the service team to carry out legal counseling. The methods used are (1) pre-activity by surveying the location of the extension, (2) implementation of activities using the lecture method from the presenter, (3) evaluation by discussion and question and answer. The conclusions of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing technically knowing the procedures for conducting elections: (2) knowing the forms of election violations and crimes: (3) knowing problems that may arise in the upcoming elections. Recommendations from the implementation of this activity are the need for harmonization of regulations related to law enforcement in resolving disputes and election violations and it is hoped that the community will be more active in participating and supervising the 2024 democratic party.

INTISARI

Pilkada Serentak 2019 menjadi bahan evaluasi dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana pemilu, banyaknya terjadi pelanggaran serta kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan terjadinya pelanggaran menjadi titik tolak tim pengabdian melaksanakan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan adalah (1) pra kegiatan dengan cara melakukan survey lokasi penyuluhan, (2) pelaksanaan kegiatan dengan metode ceramah dari pemateri, (3) evaluasi dengan diskusi dan tanya jawab. Adapun kesimpulan pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui secara teknik mengetahui prosedur pelaksanaan pemilu: (2) mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu: (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemilu yang akan datang. Rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya harmonisasi

peraturan terkait penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu serta diharapkan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengawasi jalannya pesta demokrasi 2024.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 17 April 2019, seluruh masyarakat Indonesia telah melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yaitu melaksanakan Pemilihan Umum. Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, Pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Penyelenggaraan Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu demokrasi sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses pemilu yang demokratis maka menghasilkan pemilu berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas.¹ Secara praktik tahapan pelaksanaan pemilu terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, Masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat mungkin terjadi sengketa atau pelanggaran. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara umum tahapan pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi permasalahan mulai dari penetapan DPT, penyelenggaraan yang masih banyak permasalahan, pelaksanaan kampanye masih banyak terjadi pelanggaran, dan pada saat pelaksanaan ada permasalahan kecurangan.

Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dari beberapa pelaksanaan Pemilu

¹ Asnawi & Asih Gaduh Andriani, *Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 10, 2020, hlm. 1663

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan kata lain, kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu telah berjalan sesuai dengan harapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dilihat dari data yang dilaporkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwasanya di Kabupaten Bangka Selatan masih terdapat pelanggaran seperti pemberian uang, penghinaan serta KPPS yang ikut berkampanye.² Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum terutama di kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan sesuai jadwal tahapan pemilu tetapi masih saja terdapat pelanggaran. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan meminimalisir adanya pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak 2024 yang akan datang.

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana. Oleh karena itu penting kiranya peran tiga institusi sentra hukum dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya memback-up pelaksanaan tugas pengawas pemilu.³ Selain itu diharapkan masyarakat dapat secara aktif dalam memberikan laporan pengaduan dugaan pelanggaran selama tahapan pada seluruh proses pemilihan umum, sehingga dengan demikian dapat membantu para penegak hukum dalam mencegah serta memproses segala macam bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu, khususnya pada penyelenggaraan di Kabupaten Bangka Selatan.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dukung penuh oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara prinsip pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu:

² Laporan Akhir Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

³ Azhar Ridhanie, *Menuju Sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu* <http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/menuju-sistem-penegakan-hukum-pidana-pemilu-terpadu/> diakses pada tanggal 20 Juni 2021

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian, kemudian dilakukanlah identifikasi kondisi lapangan. Sasaran peserta yaitu masyarakat, organisasi masyarakat serta para kontestan politik Kabupaten Bangka Selatan, hal ini bertujuan untuk menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Setelah mendapatkan mitra dan diperolehnya informasi kondisi lapangan maka disusunlah rancangan program kegiatan yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi Problematika Dan Tantangan Penegakan Hukum, Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran, serta upaya pengawasan dari masyarakat sebagai partisipan pemilu.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait penegakan hukum dalam pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., Dr. Faisal, S.H., M.H., dan A. Cery Kurnia, S.H., M.H. diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021 di Kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan yang bertajuk Penyuluhan Hukum dengan tema “Efektifitas Penanganan Pelanggaran Dalam Hal Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Hadir sebagai pemateri yakni Sabpri selaku Korwil JPPR dan Jafri yang merupakan Kordiv Penindakan Pelanggaran BAWASLU Prov. Kep. Bangka Belitung.⁴

Derita Prapti Rahayu selaku Wakil Dekan I FH UBB menyampaikan terimakasih kepada KPU Kab. Bangka Selatan yang sudah bersedia menerima tim pengabdian FH UBB dalam kegiatan penyuluhan hukum, serta kepada masyarakat yang sudah hadir.

⁴ Sudja, *Inginkan Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Demokratis, FH UBB-KPU Basel Gelar Penyuluhan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024* <https://swakarya.com/inginkan-penyelenggaraan-pemilu-berkualitas-dan-demokratis-fh-ubb-kpu-basel-gelar-penyuluhan-penegakan-hukum-pemilu-serentak-2024/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

Penyuluhan ini merupakan agenda dari FH UBB dalam rangka tri dharma perguruan tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat, tujuannya supaya masyarakat dapat terbantu terutama jika ada masalah hukum yang dihadapi.

Sementara itu, Amri, Ketua KPU Bangka Selatan menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pihak FH UBB ini penting sekali bagi masyarakat karena membahas tentang pemilu serentak 2024. Oleh sebab itu, silakan masyarakat untuk mengikuti, menyimak dan memahami hal-hal yang disampaikan pada kegiatan ini. Menurutnya, hal ini nanti bisa juga disampaikan kepada masyarakat yang lain, sekali lagi ini penting karena menyangkut pesta demokrasi yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

Pada sesi penyampaian materi oleh para narasumber menyampaikan tentang permasalahan dan potensi pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu, serta solusi penyelesaiannya. Adapun potensi permasalahan dalam Pemilu Serentak 2024 sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung bahkan semakin meningkat.
2. Adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini akan membingungkan pencari keadilan.
3. Beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Ini dapat berdampak pada keengganan masyarakat untuk menjadi penyelenggara.
4. Pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mengingat banyaknya surat suara.
5. Adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
6. Pemutakhiran data pemilih akan menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya, karena penyelenggaraan waktunya sangat berdekatan.
7. Penyelenggara *ad hoc* pada pemilu apakah secara otomatis menjadi penyelenggara Pemilihan? Jika tidak, maka membutuhkan waktu dan anggaran untuk melakukan rekrutmen yang berbeda.

Selain potensi permasalahan di atas, tantangan pengawasan menjadi masalah lain, yakni dengan mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang mungkin memberi kemudahan bagi pemilih serta kemudahan pengadministrasian bagi penyelenggara pemilu. Mendorong adanya harmonisasi antara UU Pemilu dengan UU pemilihan Kepala Daerah, khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan penegakan hukum. Peningkatan kemampuan penggunaan sistem informasi dalam setiap proses pengawasan penting dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan

digunakan pada setiap tahapan. Tantangan pengawasan lain yaitu meningkatkan pelayanan, profesionalitas, dan tertib administrasi dalam penyelesaian sengketa pemilu maupun penanganan pelanggaran pemilu.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu mempunyai problem atau masalah tersendiri terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran, di antaranya: *Pertama*, Rekomendasi Pengawas Pemilu yang telah dikaji dan dibuktikan kebenarannya harus kembali diperiksa ulang oleh KPU untuk dibuktikan kembali, sehingga seringkali rekomendasi tidak dilaksanakan oleh KPU; *kedua*, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang mempengaruhi hasil suara dinilai oleh KPU merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan tidak dilaksanakan oleh KPU; *ketiga*, pemahaman yang berbeda antara Komisi ASN (KASN) yang menilai bahwa setiap laporan terkait tidak netralnya ASN merupakan pelanggaran Pemilihan dan menjadi kewenangan Bawaslu seutuhnya membuat proses tindak lanjut menjadi tidak maksimal; *keempat*, dalam proses Tindak Pidana Pemilihan, laporan seringkali dihentikan pada saat pembahasan 2 SG atau dihentikan pada saat penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas; *kelima*, perbedaan perspektif hukum dengan Mahkamah Agung dalam memaknai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM membuat terjadi perbedaan penafsiran dalam proses pembuktian pelanggaran tersebut; *keenam*, Mahkamah Agung turut menerima, memeriksa, dan memutus rekomendasi Pengawas Pemilu yang membatalkan pencalonan Peserta Pemilihan (Pasal 71 ayat 2 dan 3 UU Pemilihan Kepala Daerah).⁵

Tantangan penegakan hukum dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat potensi irisan tahapan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu peristiwa yang dilaporkan kepada pengawas Pemilu.
2. Dengan tidak dilakukan revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah, maka rekomendasi Pengawas Pemilu yang sudah dibuktikan kebenarannya dapat disangkal oleh KPU.
3. Rentang antara tahun 2023-2024 akan banyak diisi oleh kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sehingga pelibatan dan juga keterlibatan ASN akan marak terjadi.
4. Praktik Politik Uang dengan modus-modus baru akan bermunculan, diharapkan regulasi dapat menjangkau modus-modus baru Politik Uang tersebut.

⁵ Agus Riwanto dkk., 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu, hlm. 85.

5. Kapasitas SDM serta sarana prasarana untuk mendukung kinerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pelanggaran perlu ditingkatkan.
6. Keterlibatan banyak lembaga dalam sistem penegakan hukum Pemilu, membuat perlu dibangun ruang kerja sama yang solid dan berkomitmen.

Dalam konteks hukum efektifitas penanganan pelanggaran hukum melalui Gakkumdu mengandung makna bahwa keberadaan dan fungsi Gakkumdu sesuai dengan kebutuhan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan memberi manfaat optimal dalam penegakkan tindak pidana pemilu. Efektifitas Gakkumdu dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu serta memberi manfaat terhadap kelangsungan demokrasi berdasarkan hukum dalam Pemilu. Perlunya jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara Pemilu agar terlaksana semua tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan Pemilu.

Bagi masyarakat/ rakyat pemilih terjamin hak-hak hukum untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung bebas dan rahasia. Dan bagi peserta Pemilu mendapat perlakuan secara adil dan setara dalam mengikuti Pemilihan Umum. Secara kuantitatif laporan dugaan tindak pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2019 sebanyak 582 perkara dan putusan pengadilan sebanyak 337 putusan.⁶ Berkaitan dengan peran masyarakat dalam memantau adanya pelanggaran pemilu, Sabpri berharap dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sementara Jafri, perwakilan Bawaslu Provinsi mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan serta terus mengadakan sosialisasi secara intens, harapannya pelanggaran yang terjadi pada saat 2024 nanti dapat dieliminasi. Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang sedianya langsung dijawab oleh para narasumber.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

⁶ *Ibid*, hlm.45



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peserta yang dalam hal ini mewakili masyarakat Kabupaten Bangka Selatan belum sepenuhnya mengetahui terkait teknis pelaksanaan pemilu serta peran apa yang mesti mereka ambil dalam pelaksanaan pemilu ini. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui prosedur pelaksanaan pemilu; (2) mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat tim pengabdian sampaikan sebagai berikut: Pertama, perlunya kegiatan penyuluhan hukum sebagai media penyampaian informasi terkait penegakan hukum dalam pelanggaran dan tindak pidana pemilu memang menjadi tanggungjawab institusi tertentu, namun secara hakekat hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Masyarakat yang telah mengetahui informasi terkait dugaan adanya pelanggaran dapat melaporkan ke pihak-pihak pengawas seperti JPPR dan ormas-ormas yang ada di Bangka Selatan. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi peraturan terkait pengawasan pemilu. Ketiga, pihak penyelenggara pemilu harus selalu mengadakan sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada Jurusan Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu, ucapan terimakasih atas kerjasamanya juga kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan serta Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

F. Daftar Pustaka

- Agus Riwanto, dkk, 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu.
- Asnawi & Asih Gaduh Andriani, *Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Banten*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 10 Tahun 2020.
- Azhar Ridhanie, Menuju Sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu <http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/menuju-sistem-penegakan-hukum-pidana-pemilu-terpadu/> , diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
- Laporan Akhir Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2019
- Sudja, Ingin Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Demokratis, FH UBB-KPU Basel Gelar Penyuluhan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024 <https://swakarya.com/inginkan-penyelenggaraan-pemilu-berkualitas-dan-demokratis-fh-ubb-kpu-basel-gelar-penyuluhan-penegakan-hukum-pemilu-serentak-2024/> , diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Republik Indonesia, Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.